



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pdp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Roni**, tempat/tanggal lahir Padang Panjang/4 April 1977, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Rohana Kudus Nomor 6 RT 009 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 28 Agustus 2023 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pdp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Mitra Dewi pada tanggal 07 Desember 2004 sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor 372/11/XII/2004;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon itu telah lahir seorang anak berjenis kelamin perempuan yang bernama Afdila Zakira yaitu anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama Roni dan Mitra Dewi;
- Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Padang Panjang sesuai dengan petikan Akta Kelahiran Nomor 1304-LU-25012018-0004 pada tanggal 25 Januari 2018;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan ini adalah untuk mengganti nama Ibu anak Pemohon dari Gustina Arianti menjadi Mitra Dewi;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ini mengganti nama Ibu anak Pemohon karena nama Ibu ditulis dengan nama kakak di Akta Kelahiran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama Ibu anak Pemohon tersebut, juga akan Pemohon lakukan terhadap kutipan Akta Kelahiran Nomor 1304-LU-25012018-0004 yang sebelumnya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 25 Januari 2018 atas nama Afdila Zakira;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Padang Panjang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak untuk dapat memanggil Pemohon datang menghadap persidangan di Pengadilan Negeri Padang Panjang pada suatu hari yang ditentukan, dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan atas nama Ibu anak Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1304-LU-25012018-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 25 Januari 2018 atas nama Afdila Zakira lahir di Tanah datar tanggal 31 Desember 2017 anak perempuan dari Roni dan Mitra Dewi dari Gustina Arianti menjadi Mitra Dewi;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1374020404790001, atas nama Roni diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Batipuh Nomor: 372/11/XII/2004, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1304140207150001, atas nama kepala Keluarga Ronal Erizal, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1374021903200002, atas nama kepala Keluarga Roni, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1304-LU-25012018-0004 atas nama Afdila Zakira, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Wali Nagari Batu Taba Nomor 472.12/48/WNBT-2023 tanggal 23 Agustus 2023, diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Keterangan Ibu Kandung dari Wali Nagari Batu Taba Nomor 420/46/WNBT-2023 tanggal 23 Agustus 2023, diberi tanda P-7;

8. Asli Surat Keterangan Kakak Kandung (Saudara Seibu) dari Wali Nagari Batu Taba Nomor 420/47/WNBT-2023 tanggal 23 Agustus 2023, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 05/BD/XII/2017 tanggal 31 Desember 2017, diberi tanda P-9;

10. Asli Surat Pernyataan dari Roni tanggal 25 Agustus 2023, diberi tanda P-10;

11. Asli Surat Pernyataan dari Gustina Arianti tanggal 12 September 2023, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-11 tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup, yang mana bukti surat P.1, P-2, P-4, dan P-5 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti surat P-6 sampai dengan P-8, P-10, dan P-11 merupakan aslinya, sedangkan bukti P-3 dan P-9 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi Junaidi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yang mana Saksi merupakan mertua dari anak tiri Pemohon yang bernama Gustina Arianti;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk melakukan perbaikan terhadap Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Afdila Zakira dikarenakan terdapat kesalahan penulisan nama ibu dari Afdila Zakira pada Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis ibu dari anak Pemohon bernama Gustina Arianti padahal seharusnya adalah Mitra Dewi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Mitra Dewi pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dengan Mitra Dewi yang pertama sudah meninggal dunia, anak keduanya bernama Nemanja Fergiola, sedangkan anak ketiganya bernama Afdila Zakira;
- Bahwa Mitra Dewi telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2017 pada saat melahirkan Afdila Zakira;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pdp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Mitra Dewi telah melahirkan Afdila Zakira karena mendapat kabar bahwasanya Mitra Dewi meninggal pada saat melahirkan;
- Bahwa Saksi juga menyaksikan sendiri pada saat Mitra Dewi mengandung Afdila Zakira;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Mitra Dewi telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang mana salah satunya adalah Gustina Arianti;
- Bahwa Gustina Arianti menikah dengan anak Saksi yang bernama Ronal Erizal pada tahun 2016;
- Bahwa setelah Mitra Dewi meninggal, anak Pemohon yang bernama Nemanja Fergiola tinggal bersama Pemohon, sedangkan Afdila Zakira tinggal bersama dengan Gustina Arianti;
- Bahwa setelah menikah, pada awalnya Gustina Arianti dengan Ronal Erizal tinggal bersama dengan Mitra Dewi dan Pemohon di daerah Batu Taba, kemudian pindah ke Jakarta sampai dengan sekarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Elita Sofia, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yang mana Saksi merupakan mertua dari anak tiri Pemohon yang bernama Gustina Arianti;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk melakukan perbaikan terhadap Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Afdila Zakira dikarenakan terdapat kesalahan penulisan nama ibu dari Afdila Zakira pada Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis ibu dari anak Pemohon bernama Gustina Arianti padahal seharusnya adalah Mitra Dewi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Mitra Dewi pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dengan Mitra Dewi yang pertama sudah meninggal dunia, anak keduanya bernama Nemanja Fergiola, sedangkan anak ketiganya bernama Afdila Zakira;
- Bahwa Mitra Dewi telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2017 pada saat melahirkan Afdila Zakira;
- Bahwa Saksi mengetahui Mitra Dewi telah melahirkan Afdila Zakira karena mendapat kabar bahwasanya Mitra Dewi meninggal pada saat melahirkan;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga menyaksikan sendiri pada saat Mitra Dewi mengandung Afdila Zakira;
  - Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Mitra Dewi telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang mana salah satunya adalah Gustina Arianti;
  - Bahwa Gustina Arianti menikah dengan anak Saksi yang bernama Ronal Erizal pada tahun 2016;
  - Bahwa setelah Mitra Dewi meninggal, anak Pemohon yang bernama Nemanja Fergiola tinggal bersama Pemohon, sedangkan Afdila Zakira tinggal bersama dengan Gustina Arianti;
  - Bahwa setelah menikah, pada awalnya Gustina Arianti dengan Ronal Erizal tinggal bersama dengan Mitra Dewi dan Pemohon di daerah Batu Taba, kemudian pindah ke Jakarta sampai dengan sekarang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Roza Puspita Sari, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yang mana Saksi merupakan adik ipar dari anak tiri Pemohon yang bernama Gustina Arianti;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk melakukan perbaikan terhadap Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Afdila Zakira dikarenakan terdapat kesalahan penulisan nama ibu dari Afdila Zakira pada Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis ibu dari anak Pemohon bernama Gustina Arianti padahal seharusnya adalah Mitra Dewi;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk kepentingan administrasi anak Pemohon yang akan mendaftar sekolah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Mitra Dewi dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dengan Mitra Dewi yang pertama sudah meninggal dunia, anak keduanya bernama Nemanja Fergiola, sedangkan anak ketiganya bernama Afdila Zakira;
- Bahwa Mitra Dewi telah meninggal dunia pada akhir tahun 2017 pada saat melahirkan Afdila Zakira;
- Bahwa Mitra Dewi melahirkan di rumah dengan dibantu oleh Bidan Eli;
- Bahwa Saksi mengetahui Mitra Dewi telah melahirkan Afdila Zakira karena mendapat kabar bahwasanya Mitra Dewi meninggal pada saat melahirkan;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pdp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Mitra Dewi telah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang mana salah satunya adalah Gustina Arianti;
- Bahwa Gustina Arianti menikah dengan saudara Saksi yang bernama Ronal Erizal pada tahun 2016;
- Bahwa setelah Mitra Dewi meninggal, anak Pemohon yang bernama Nemanja Fergiola tinggal bersama Pemohon, sedangkan Afdila Zakira tinggal bersama dengan Gustina Arianti;
- Bahwa setelah menikah, pada awalnya Gustina Arianti dengan Ronal Erizal tinggal bersama dengan Mitra Dewi dan Pemohon di daerah Batu Taba, kemudian pindah ke Jakarta sampai dengan sekarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi Syafri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yang mana Saksi merupakan saudara kandung dari istri Pemohon yang bernama Mitra Dewi;
- Bahwa Saksi merupakan anak tertua, sedangkan Mitra Dewi adalah anak keempat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk melakukan perbaikan terhadap Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Afdila Zakira dikarenakan terdapat kesalahan penulisan nama ibu dari Afdila Zakira pada Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis ibu dari anak Pemohon bernama Gustina Arianti padahal seharusnya adalah Mitra Dewi;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk kepentingan administrasi anak Pemohon yang akan mendaftar sekolah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Mitra Dewi pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dengan Mitra Dewi yang pertama sudah meninggal dunia, anak keduanya bernama Nemanja Fergiola, sedangkan anak ketiganya bernama Afdila Zakira;
- Bahwa Mitra Dewi telah meninggal dunia pada akhir tahun 2017 pada saat melahirkan Afdila Zakira;
- Bahwa Mitra Dewi melahirkan di rumah dengan dibantu bidan;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Mitra Dewi telah melahirkan Afdila Zakira karena mendapat kabar bahwasanya Mitra Dewi meninggal pada saat melahirkan;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Mitra Dewi telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yakni Gustina Arianti, Rahmat, dan Wanda;
- Bahwa setelah Mitra Dewi meninggal, anak Pemohon yang bernama Nemanja Fergiola tinggal bersama Pemohon, sedangkan Afdila Zakira tinggal bersama dengan Gustina Arianti dan suaminya di Jakarta;
- Bahwa setelah menikah, pada awalnya Gustina Arianti tinggal bersama dengan Mitra Dewi dan Pemohon di daerah Batu Taba, kemudian pindah ke Jakarta sampai dengan sekarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

## 5. Saksi Eli Yurnita, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan bidan yang bertugas di daerah Nagari Batu Taba;
- Bahwa dahulunya Pemohon bersama dengan istrinya yang bernama Mitra Dewi beserta anak-anaknya tinggal di Jorong Mutiara Nagari Batu Taba Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Pemohon dan Mitra Dewi mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi merupakan bidan yang membantu Mitra Dewi pada saat melahirkan anak ketiga Pemohon yang bernama Afdila Zakira;
- Bahwa Saksi membantu Mitra Dewi melahirkan Afdila Zakira pada tanggal 31 Desember 2017 di rumahnya namun dikarenakan pendarahan Mitra Dewi dibawa ke Rumah Sakit dan pada akhirnya meninggal sesaat setelah melahirkan tersebut;
- Bahwa Saksi juga pernah beberapa kali memeriksa kandungan Mitra Dewi pada saat Mitra Dewi hamil Afdila Zakira;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-9 namun surat aslinya biasanya diminta oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada saat pengurusan akta kelahiran;
- Bahwa pada saat ini, Afdila Zakira tinggal bersama dengan Gustina Arianti;
- Bahwa Gustina Arianti merupakan anak dari Mitra Dewi dari suami sebelumnya sebelum ia menikah dengan Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6. Saksi Nemanja Fergiola, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yang mana Saksi merupakan anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan Anak Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama Mitra Dewi;
- Bahwa ibu Saksi yang bernama Mitra Dewi telah meninggal pada tanggal 31 Desember 2017 pada saat melahirkan adik Saksi yang bernama Afdila Zakira;
- Bahwa Saksi merupakan anak kedua dari Pemohon dan Mitra Dewi, yang mana saudara Saksi yang pertama telah meninggal dan anak ketiga adalah Afdila Zakira;
- Bahwa pada saat ini Afdila Zakira tinggal bersama kakak seibu Saksi yang bernama Gustina Arianti di Jakarta;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Afdila Zakira adalah pada bulan puasa tahun ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama ibu dari Anak Pemohon yang bernama Afdila Zakira pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertera Gustina Arianti menjadi Mitra Dewi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-11 yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Junaidi, Saksi Elita Sofia, Saksi Roza Puspita Sari, Saksi Syafri, Saksi Eli Yurnita, masing-masing di bawah sumpah, serta Saksi Nemanja Fergiola, maka diperoleh fakta-fakta yuridis yakni sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pdp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Rohana Kudus Nomor 6 RT 009 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana termuat dalam bukti P-1 dan P-4;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk melakukan perbaikan terhadap Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Afdila Zakira dikarenakan terdapat kesalahan penulisan nama ibu dari Afdila Zakira pada Akta Kelahiran tersebut yang tertulis bernama Gustina Arianti;
- Bahwa Mitra Dewi adalah ibu kandung dari anak Pemohon yang bernama Afdila Zakira, sedangkan Gustina Arianti adalah saudara seibu dari Afdila Zakira, sebagaimana termuat dalam bukti P-3, P-7, P-8, P-9, P-10, dan P-11;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Mitra Dewi pada tanggal 7 Desember 2004, sebagaimana termuat dalam bukti P-2;
- Bahwa Pemohon dan Mitra Dewi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni anak pertama yang sudah meninggal dunia, anak keduanya bernama Nemanja Fergiola, sedangkan anak ketiganya bernama Afdila Zakira;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Afdila Zakira lahir pada tanggal 31 Desember 2017, sebagaimana termuat dalam bukti P-5 dan P-9;
- Bahwa Mitra Dewi telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2017 pada saat melahirkan Afdila Zakira, sebagaimana termuat dalam bukti P-6;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Mitra Dewi telah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang mana salah satunya adalah Gustina Arianti;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan mekanisme perubahan identitas khususnya nama orang tua baik ibu atau ayah tidak diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, padahal adanya indentitas tersebut dan juga perubahannya membawa konsekuensi penting layaknya perubahan nama. Oleh karena itu maka menurut Hakim karena nama orang tua dalam peristiwa kelahiran merupakan sebuah identitas peristiwa penting terkait kelahiran, maka perubahannya dapat dipersamakan

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perubahan nama berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama harus memenuhi persyaratan salinan penetapan Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi KTP nomor 1374020404790001 atas nama Roni dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga 1374021903200002 atas nama kepala Keluarga Roni, didapati fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Rohana Kudus Nomor 6 RT 009 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat, yang berdasarkan SK KMA Nomor 207/KMA/SK/VI/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, maka Pengadilan Negeri Padang Panjang secara yuridis berwenang untuk mengadili perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak untuk mengubah nama ibu dari anak Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1304-LU-25012018-0004 tanggal 25 Januari 2018 yang semula tertulis Afdila Zakira lahir di Tanah Datar, tanggal 31 Desember 2017 anak perempuan dari Roni dan Gustina Arianti menjadi Afdila Zakira lahir di Tanah Datar, tanggal 31 Desember 2017 anak perempuan dari Roni dan Mitra Dewi;

Menimbang, bahwa akta kelahiran adalah sebuah dokumen hukum yang berisikan informasi mengenai peristiwa penting terkait kelahiran yang memuat informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yakni nama, tanggal lahir, nama orang tua yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa fungsi utama dari akta kelahiran yaitu menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya secara hukum karena di dalam akta kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak serta merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki si anak karena akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakikatnya negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa setiap orang berhak untuk mengubah/memperbaiki akta kelahiran yang dimilikinya termasuk ke dalamnya melakukan perbaikan nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir, serta nama orang tua, berdasarkan suatu alasan tertentu sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengubah nama ibu pada Akta Kelahiran dari anak Pemohon yang semula tertulis Gustina Arianti menjadi Mitra Dewi untuk kepentingan administrasi pendaftaran sekolah anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-6, P-7 dan P-8 serta keterangan dari Saksi Junaidi, Saksi Elita Sofia, Saksi Roza Puspita Sari, Saksi Syafri, Saksi Eli Yurnita, dan Saksi Nemanja Fergiola, serta berdasarkan bukti P-9 yang diakui dan dibenarkan oleh Saksi Eli Yurnita, didapati fakta bahwasanya anak Pemohon yang bernama Afdila Zakira merupakan anak ketiga dari Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama Mitra Dewi yang telah meninggal dunia pada saat melahirkan Afdila Zakira pada tanggal 31 Desember 2017. Sedangkan Gustina Arianti adalah kakak seibu dari Afdila Zakira yang merupakan anak dari Mitra Dewi sebelum menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun perubahan nama sebagaimana yang dimaksud Pemohon sebenarnya bukanlah mengubah nama menjadi nama yang baru dengan tujuan untuk mengaburkan atau mengubah silsilah keluarga, namun sebatas mengubah nama agar sesuai dengan nama yang benar, akibat adanya kesalahan dalam memasukkan data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Hakim menilai adanya kepentingan dari Pemohon dalam melakukan perubahan nama ibu dari anak Pemohon tersebut dan hal tersebut tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak pula bertentangan dengan norma kesusilaan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan, dan adat istiadat suatu daerah, oleh karena itu petitum Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama ibu dari anak Pemohon wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, namun di dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa harus dimaknai wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk atau dalam hal ini Pemohon berdomisili, oleh karenanya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1304-LU-25012018-0004 atas nama Afdila Zakira dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar dan oleh karena berdasarkan bukti P-1 dan P-4 menerangkan Pemohon saat ini termasuk penduduk yang berdomisili di Kota Padang Panjang, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon selaku orang tua untuk melaporkan perubahan nama ibu dari anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, untuk selanjutnya dicatatkan perubahan nama ibu dari anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa tanpa menghilangkan makna dan maksud yang tertuang dalam petitum permohonan ini, Hakim memandang perlu untuk menambahkan beberapa hal terkait dengan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana tertuang dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama ibu dari anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1304-LU-25012018-0004 tanggal 25 Januari 2018 yang semula tertulis Afdila Zakira lahir di Tanah Datar, tanggal 31 Desember 2017 anak perempuan dari Roni dan Gustina Arianti menjadi Afdila Zakira lahir di Tanah Datar, tanggal 31 Desember 2017 anak perempuan dari Roni dan Mitra Dewi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1304-LU-25012018-0004 atas nama Afdila Zakira, oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 oleh Gustia Wulandari, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 12/Pen.Pdt.P/2023/PN Pdp tanggal 28 Agustus 2023, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dibantu oleh Ahmad Rasyid Sadiki, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pdp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Rasyid Sadiki, S.Kom., S.H.,

Gustia Wulandari, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	: Rp 30.000,00
2. ATK .....	: Rp 25.000,00
3. PNBP Relas Panggilan.....	: Rp 10.000,00
4. Meterai .....	: Rp 10.000,00
5. Redaksi .....	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 85.000,00

(delapan puluh lima ribu rupiah)